

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah, menyebabkan para Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan oleh Peneliti untuk mengerjakan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rohmah Niah Musdiana pada tahun 2015, dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)”. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah Niah Musdiana adalah untuk melihat apakah pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM nasabahnya dengan melihat dari peningkatan omzet, asset usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usahanya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan untuk menguji validasi data menggunakan uji kredibilitas. Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM nasabahnya. selain itu, pembiayaan yang diberikan dapat membantu

nasabah UMKM dalam memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan kewajibannya terhadap BMT.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putri Fitriana Sari pada tahun 2015, dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Sektor Perdagangan di BMT (Studi Kasus BMT Barokah Padi Melati, Wirobrajan, Yogyakarta)”. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Fitriana Sari adalah untuk melihat efektivitas pembiayaan produktif yang diberikan oleh BMT Barokah Padi Melati kepada anggotanya terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro sektor perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan alat analisis yang digunakan adalah uji regresi sederhana dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa pembiayaan yang diberikan BMT Barokah Padi Melati efektif terhadap peningkatan pendapatan nasabahnya, dengan besar peningkatannya adalah 51,9%.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Istiqomah pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Anggota (Studi Kasus KSPPS BMT Ihsanul Fikri Cabang Bugisan Yogyakarta)”. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Istiqomah adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan anggota usaha mikro di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan. Penelitian

tersebut menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi sederhana, dan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan uji R². Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan KSPPS BMT Ihsanul Fikri Cabang Bugisan Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan perkembangan usaha mikro.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Wilhelmina Kaligis pada tahun 2013, dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada Industri Perbankan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Wilhelmina Kaligis adalah untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012 dengan menggunakan metode CAMEL. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dengan melihat laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari tahun 2010-2012. Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa kinerja keuangan BUMN yang paling baik adalah Bank BRI, dengan nilai ROA (Return On Asset) paling tinggi. Bank BTN memiliki kinerja keuangan yang lemah, dikarenakan nilai LDR (*Loan to Deposit Ratio*) berada dibawah standar BI.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Citra Cllaudia Merentek pada tahun 2013, dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan

Antara Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri Menggunakan Metode CAMEL”. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Citra Claudia Merentek adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara dua bank yang berbeda dengan menggunakan metode analisis CAMEL. Metode penelitian yang digunakan adalah study empiris, sedangkan untuk menilai suatu entitas dapat dikatakan sehat atau tidak sehat dilakukan analisa data-data laporan keuangan dengan metode CAMEL. Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa kinerja keuangan Bank Mandiri lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank BNI.

Secara umum, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini akan membahas tentang efektivitas model pembiayaan mudharabah pada KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Klampok Banjarnegara. Untuk melihat tingkat efektivitas pembiayaan mudharabah, Peneliti melihat dari dua sisi, yaitu sisi Anggota dan sisi Lembaga. Tingkat efektivitas pembiayaan mudharabah dari sisi Anggota, dilihat dari indikator peningkatan pendapatan Anggota setelah menerima atau mendapatkan pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk melihat tingkat efektivitas pembiayaan mudharabah dari sisi Lembaga, dilihat dari indikator nilai BOPO, NPF, dan Earning. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi sederhana, dimana variabel pembiayaan mudharabah

sebagai variabel independen (X) dan variabel peningkatan pendapatan sebagai variabel dependen (Y).

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Umum BMT

a. Pengertian BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

Baitul Maa wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Ridwan, 2013:23).

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

2. Pengertian Umum Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Menurut David J. Lawless sebagaimana dikutip oleh Gibson, Ivanchevich dan Donnely (1997: 25-26) dalam (Irmawan et al., 2014: 4) efektivitas memiliki tiga tingkatan, diantaranya :

- 1) Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- 2) Efektivitas kelompok adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.
- 3) Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.

Adapun ukuran efektivitas dalam penelitian ini adalah bahwa Anggota (Nasabah) yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Klampok Banjarnegara mengalami peningkatan pendapatan sekaligus mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Sedangkan dari sisi lembaganya, dikatakan efektif apabila KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Klampok Banjarnegara tetap memperoleh keuntungan dari produk pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada Anggota (Nasabah).

3. Pengertian Umum Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan kepada Nasabah/anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumsi) maupun kebutuhan usahanya. Anshori (2009:105) mendefinisikan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, salam, dan istishna; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik (ijarah wa iqtina); berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk mudharabah, musarakah, muzaroah, dan musaqah; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosil (tabarru) berupa qardh dan qardh al hasan.

b. Unsur-unsur pembiayaan

1) Kepercayaan

Kepercayaan disini adalah keyakinan lembaga keuangan dalam menyalurkan barang, uang, atau jasa kepada nasabahnya benar-benar akan kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebelum lembaga keuangan memberikan sejumlah uang, barang, atau jasa kepada nasabahnya, pihak bank terlebih dahulu melakukan penelitian dan penyelidikan terkait keadaan nasabah tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

2) Kesepakatan

Kedua belah pihak membuat kesepakatan dengan cara menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan.

3) Jangka waktu

Jangka waktu disini mencakup berapa lama batas waktu pembiayaan dilakukan. Batas waktu ditentukan sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Apabila batas

waktu pembiayaan berakhir, maka pihak yang meminjam (debitur) wajib mengembalikan seluruh dana pinjamannya kepada pihak bank.

4) Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak. Resiko yang disengaja adalah resiko yang diakibatkan oleh nasabah karena sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja adalah resiko yang terjadi diluar kehendak nasabah, seperti bencana alam.

5) Balas jasa

Balas jasa dalam Bank konvensional adalah berupa bunga, sedangkan dalam Bank syariah balas jasanya berupa bagi hasil (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>).

4. Pengertian Umum Mudharabah

a. Pengertian Al-Mudharabah

Mudharabah ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pemilik dana (shahib al-mal) menyediakan dana kemudian menyerahkannya kepada pengelola usaha (mudharib) untuk diputar sebagai usaha yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Sementara itu, “menurut konteks ekonomi syariah, mudharabah ialah bentuk kerjasama

antara BMT selaku pemilik dana dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal” (Huda et al., 2016: 98).

b. Landasan Hukum Al-Mudharabah

Landasan hukum mudharabah, menurut (Isretno, 2011: 73-74) terdapat dalam ayat-ayat Al- Qur’an, Sunnah Nabi SAW, dan Ijma’ sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Muzammil (73): 20 yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :“..... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah SWT....”.

Yang menjadi argumen (wajhud-dilalah) dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2) Q.S. Al-Jumu’ah (62): 10 yang berbunyi:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ.....

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....”

3) Q.S. Al-Baqarah (2): 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ....

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....,” Surah Al-Jumu’ah dan Al-Baqarah: 198

sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

4) As-Sunah/Al-Hadits:

a) *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun membolehkannya.”* (HR Thabrani).

b) *“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.* (HR Ibnu MAJJAH no 2280, kitab At-Tijarah).

5) Ijma'. Imam Zahaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah.

c. Unsur-unsur (Rukun) Akad Mudharabah

Menurut Muhammad sebagaimana dikutip oleh Mujahidin (2016: 71-73) yang menjadi syarat sahnya akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1) Ijab Qabul

Adapun syarat ijab qabul adalah:

- a) Ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah.
- b) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
- c) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama dan cocok dengan keinginan pihak kedua.

2) Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Adapun syarat kedua belah pihak adalah:

- a) Shahib al maal memiliki kemampuan untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kemampuan menjadi pengelola.
- b) Memiliki kewenangan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa. Artinya, pemilik dana memberikan sejumlah dana kepada pengelola (memberikan kuasa atas dana yang dimiliki untuk dikelola dan digunakan

untuk usaha yang produktif), kemudian pelaku usaha menerima dan menjalankan kuasa tersebut.

3) Adanya modal

Adapun syarat modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada saat dibentuknya akad mudharabah, sehingga dalam pembagian laba juga jelas. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak mudharabah.
- b) Harus berupa uang (bukan barang). Terkait modal harus berupa uang dan tidak boleh barang merupakan pendapat mayoritas Ulama.
- c) Uang bersifat tunai (bukan utang).
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola usaha secara langsung.

4) Adanya usaha (al-a'mal)

Adapun jenis usaha yang dikelola oleh mudharib menurut Imam Maliki dan Syafi'i harus usaha dagang. Namun, Abu Hanifah memperbolehkan jenis usaha apa saja selain usaha dagang seperti industri dan kerajinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua jenis usaha dapat dilakukan

oleh mudharib, asalkan usaha yang dijalankan tersebut adalah usaha yang halal.

5) Adanya keuntungan

Adapun syarat keuntungan adalah sebagai berikut:

- a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan, akan tetapi dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.
- b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak boleh disebutkan dalam bentuk nominal, akan tetapi disebutkan dalam bentuk presentase. Hal ini dikarenakan jika pemilik dana menentukan nominal bagi hasil, artinya pemilik dana tersebut telah mematok untung tertentu dari usaha yang belum jelas untung ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.
- c) Nisbah pembagian ditentukan dengan presentasi, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya.
- d. Keuntungan pembiayaan mudharabah

Adapun keuntungan dari pembiayaan mudharabah adalah adanya prosentase bagi hasil antara shahibul mal dengan mudharib.
Contoh: Bank BNI Syariah sebagai shahibul mal (pemilik modal) memperoleh bagi hasil sebesar 75% dan nasabah (mudharib)

mendapat keuntungan sebesar 25% (Sjahdeini, 1999: 54) dalam (Naf'an, 2014: 122).

e. Kerugian pembiayaan mudharabah

Adapun kerugian dari pembiayaan mudharabah adalah apabila usaha nasabah (mudharib) mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka shohibul mal wajib menanggung seluruh kerugian tersebut. Namun apabila kerugian nasabah (mudharib) disebabkan karena kelalainnya, maka kerugian tersebut di ganti oleh mudharib atau dibagi rata masing-masing pihak. (Naf'an, 2014: 122).

f. Manfaat dan Resiko mudharabah

1) Manfaat mudharabah

Manfaat mudharabah menurut Ibid sebagaimana dikutip oleh Mujahidin (2016:76) adalah sebagai berikut:

- a) Pada saat pendapatan nasabah meningkat, maka Bank akan ikut merasakan peningkatan bagi hasil.
- b) Pihak Bank tidak memiliki kewajiban memeberikan bagi hasil kepada nasabah secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan bank pada saat itu, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

- c) Ketika nasabah akan mengembalikan pinjaman pokok kepada Bank, boleh disesuaikan dengan keadaan arus kas dari usaha nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak merasa keberatan.
- d) Pihak Bank akan lebih berhati-hati dan lebih pandai memilih jenis usaha yang halal, benar, aman, serta dapat memberikan keuntungan secara nyata.
- e) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berbeda dengan sistem kredit pada Bank konvensional. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pihak bank akan menagih porsi bagi hasil sesuai dengan porsinya, dan jika nasabah mengalami kerugian, maka Bank ikut menanggung. Sedangkan sistem kredit di Bank konvensional, pihak Bank akan menagih angsuran pokok ditambah bunga sesuai dengan yang disepakati tanpa melihat apakah nasabah tersebut mengalami keuntungan atau kerugian dalam usahanya.

2) Resiko Mudharabah

Menurut Mujahidin (2016: 78), resiko mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Secara teori mudharabah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan penekanan yang variatif, namun secara umum mereka menyatakan bahwa mudharabah adalah

suatu akad yang memuat penyerahan modal dalam jumlah, jenis, dan kesepakatan tertentu dari pemilik modal kepada pengelola usaha untuk digunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka keuntungan tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedang jika usaha tidak berhasil maka kerugian juga ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya pula.

- b) Makna mudharabah pada perbankan syariah berbeda dengan makna dalam teori fikih klasik. Dalam perbankan syariah mudharabah memiliki penekanan makna sebagai sebuah sistem dan produk. Mudharabah sebagai sebuah sistem adalah menjadi pedoman umum bagi bank syariah dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan investornya. Pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga. Sebagai produk, mudharabah terbagi dua; produk pembiayaan dan pengumpulan dana. Pada produk pengumpulan dana ini, mudharabah dijadikan sebagaimana produk yang variatif. Teknik penentuan bagi hasil mudharabah dalam bank syariah melibatkan

tiga pihak yang berbeda dengan pembagian dan perhitungan keuntungan yang berbeda pula. Keberadaannya dalam lingkup institusi tertentu tidak terlepas dari unsur formalitas. Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah melalui berbagai prosedur dan persyaratan.

- c) Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan/atau yang diberikan bank kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

g. Fatwa DSN tentang Al-Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).

Menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan,
menetapkan: Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh)

Pertama: ketentuan pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan perusahaan (nasab) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan atau pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat

dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyeda dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali dari akibat disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal: 29 Dzulhijjah 1420 H/ 4 April 2000 M (Ali, 2010: 250-253).

h. Teknis Perbankan dan Aplikasi dalam Perbankan

Berikut ini adalah contoh aplikasi mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah menurut Ali, (2010: 45-46):

- 1) Perjanjian akad disesuaikan dengan standar kontrak. Perjanjian tersebut bersifat membatasi. Adapun perjanjian tersebut harus diatur dalam undang-undang atau setidaknya harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional.

- 2) Akad dari produk tabungan mudharabah berbentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- 3) Perjanjian tertulis dari produk tabungan mudharabah berisi kesepakatan porsi bagi hasil pihak pemilik dana (shahibul maal) dan pihak pelaku usaha (mudharib). Perjanjian tersebut bersifat mengikat serta memiliki keterkaitan yang erat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum.
- 4) Perjanjian (akad) mudharabah dilakukan ketika ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam dana kepada Bank syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.
- 5) Apabila nasabah pembiayaan telat membayar angsuran kepada Bank, maka pihak Bank tidak akan memberikan denda, hanya saja memberikan peringatan.
- 6) Sistem Amanah (kepercayaan)

Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan oleh pihak

bank disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak bank pinjaman dimaksud.

i. Aplikasi Al-Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Lembaga perbankan syariah di Indonesia berkiabat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan peminjam untuk mengmbalikan uang pinjamannya pada saat jatuh tempo, ditambah dengan imbalan atau bagi hasil untuk pihak yang memberikan pinjaman.

Apabila seseorang ingin mengajukan pembiayaan untuk penambahan modal kerja kepada bank syariah, maka alurnya adalah seperti dibawah ini:

- 1) Calon nasabah mendatangi Bank terdekat dan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis. Adapun alamat/tempat tinggal calon nasabah termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan.

- 2) Calon nasabah mengisi pertanyaan terkait identitas diri, usaha yang dijalankan, dan sejenisnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah terangkum di formulir atau blanko yang disediakan pihak Bank.
- 3) Pihak Bank kemudian melakukan analisa terkait jumlah dana pembiayaan yang diajukan beserta biodata nasabah.
- 4) Ketika proses analisis selesai dilakukan dan semua persyaratan sudah dilengkapai oleh calon nasabah, selanjutnya dilakukan akad dengan menandatangani formulir perjanjian pembiayaan dan formulir pengikat jaminan.
- 5) Tahap akhir adalah proses pencairan dana kepada nasabah.

Dari uraian tersebut, Bank harus berhati-hati dalam memilih calon nasabah pembiayaan. Biasanya, untuk memilih calon nasabah pembiayaan tersebut, hal yang diperhatikan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

- 1) Karakter (character), yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak bank.
- 2) Kemampuan (capability), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.
- 3) Modal (capital), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.

- 4) Persyaratan (condition), yaitu pada umumnya adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah dan keamanan kredit itu sendiri.
 - 5) Jaminan (collateral), yaitu jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai bonafiditas dan solidaritasnya (Ali, 2010:48-49).
- j. Kelemahan dan Keunggulan Akad Bagi Hasil Investasi Mudharabah

Pada kenyataannya, saat ini Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menyalurkan dananya lebih banyak menggunakan produk non bagi hasil, yaitu produk Murabahah (jual beli). Banyaknya pembiayaan dengan produk jual beli (murabahah) dibandingkan produk bagi hasil (mudharabah) menyebabkan perkembangan pembiayaan bank syariah melemah. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan fixed return modes, padahal seharusnya yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada prinsip bagi hasilnya (profit and loss sharing).

Sedangkan keunggulan dari pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

Pertama, pembiayaan dengan akad mudharabah akan meningkatkan sektor barang dan jasa (riil), karena pembiayaan mudharabah bersifat produktif dan berikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Apabila investasi disektor riil meningkat, maka lapangan kerja akan bertambah, pengangguran semakin berkurang, dan pendapatan masyarakat semakin meningkat.

Kedua, nasabah akan membuat keputusan apakah memilih menginvestasikan dananya di bank konvensional atau di bank syariah. Nasabah akan membandingkan antara besarnya bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat bunga oleh bank konvensional. Biasanya, tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan jumlah nasabah di bank syariah.


Ketiga, meningkatnya pembiayaan mudharabah diikuti dengan meningkatnya jumlah pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing perbankan syariah.

Keempat, pembiayaan dengan akad mudharabah akan menyebabkan krisis keuangan berkurang.

Kelima, pembiayaan mudharabah dapat menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship bagi nasabahnya, dan akan meningkatkan distribusi pendapatan serta memberdayakan ekonomi masyarakat (Isretno, 2011: 147-148).

k. Skema Kerja Pembiayaan Al-Mudharabah

Berikut ini adalah skema akad pembiayaan mudharabah menurut (Isretno, 2011: 41).



Gambar 1. Skema Akad Pembiayaan Mudharabah

5. Pengertian Umum Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan setelah melakukan kegiatan operasionalnya. Didalam KDPPLS paragraf 97, sebagaimana dikutip oleh Abadurahim, Martawireja dan Yaya (2016:81) definisi penghasilan adalah sebagai berikut:

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan pengertian pendapatan menurut Umam, (2013: 336) pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

6. Pengertian Umum Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang dalam menjalankan operasionalnya memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga pada saat terjadi krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1997, usaha mikro akan tetap bertahan. Menurut Kementerian Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), sebagaimana dikutip oleh Sudaryanto, Ragimun dan Wijayanti usaha mikro adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Sudaryanto, R., &Wijayanti, R. R. 2013).

7. Sektor Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang antara penjual dan pembeli, dan biasanya terjadi di pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kegiatan tersebut menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

8. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Usaha Mikro

Menurut Vanni Sugestian dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus Cabang Jember Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Usaha Mikro (Studi Kasus PT. BRI (Persero) Tbk) diperoleh hasil bahwa “KUR Mikro tanpa agunan efektif dalam memberikan nilai tambah pada volume penjualan usaha mikro. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya volume penjualan dan laba penjualan usaha mikro sebelum dan

sesudah mendapatkan kredit, KUR tanpa agunan berperan besar dalam mengatasi masalah permodalan usaha mikro”.

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro. Hal tersebut dikarenakan dapat meminimalisir Pelaku usaha mikro mengalami masalah kekurangan modal.

9. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah kegiatan yang mengatur bagaimana mencari dana dan bagaimana menyalurkan dana, sehingga dapat menciptakan laba yang maksimal bagi perusahaan. Menurut Kasmir (2008) sebagaimana dikutip oleh Kartika Citra C.M. dalam penelitiannya, “kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu tampilan tentang kondisi financial perusahaan selama periode waktu tertentu”.

10. Tinjauan Umum Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang baik adalah yang terdiri dari laporan neraca, laba rugi, perubahan posisi keuangan (dapat disajikan berupa laporan arus

kas (cash flow) dan laporan arus dana), dan laporan serta informasi lain yang berhubungan dengan laporan tersebut.

Penyusunan laporan keuangan adalah secara berkala (periodik). Penyusunan laporan keuangan yang biasa dipakai oleh perusahaan adalah periode tahunan, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selain itu, ada juga yang menggunakan periode bulanan, triwulan, atau kuartal. Laporan keuangan dengan periode pendek tersebut biasanya disebut Laporan Interim.

Adapun kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan meliputi:

- 1) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
- 2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Sekalipun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (Steward Ship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 1992: 3) dalam Umam, (2013: 332-333).

b. Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan adalah cara yang dilakukan oleh pemilik kepentingan untuk mencari informasi keuangan entitas, sehingga dapat memperkuat keputusan yang akan diambil. Menurut Suwiknyo (2010: 59) tujuan dari analisis tersebut adalah “tergantung pada perspektif pemakai laporan keuangan itu dan keinginan apa yang diharapkan oleh seorang analisis laporan keuangan”. pada umumnya, pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan adalah kreditur, investor, dan manajemen perusahaan.

c. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam arti relatif atau absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dan angka yang lain dari laporan keuangan (Umam, 2013: 340). Menurut Munawir dalam Umam, (2013:340) alat analisis berupa rasio dapat menjelaskan

atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Menurut Munawir dalam Umam (2013: 340-342) rasio-rasio keuangan yang memiliki keterkaitan dengan kinerja perusahaan diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas.

- 1) Rasio solvabilitas sangat diperlukan karena modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka mengembangkan usahanya dan menopang risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung resiko serta membiayai penanaman dalam aktiva lainnya. Analisis permodalan digunakan untuk:
 - a) Ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.
 - b) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas waktu tertentu karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari utang penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain
 - c) Alat mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang saham.

- d) Dengan modal yang mencukupi, manajemen bank yang bersangkutan dapat bekerja dengan efisien yang tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal di bank tersebut.
- 2) Rasio likuiditas menggambarkan likuiditas bank yang bersangkutan, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban utang-utangnya, membayar kembali semua depositonya, serta memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua macam rasio, yaitu:
- a) Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktivitas lancar.
 - b) Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.
- 3) Rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu:
- a) Rasio laba terhadap total asset (ROA),
 - b) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

d. Mengenal konsep dan Rasio CAMEL

Dalam kamus Perbankan (Institusi Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999 sebagaimana dikutip oleh Umam, (2013: 350), CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang memengaruhi tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas.

Peringkat CAMEL di bawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tidak lancar terhadap total aktiva yang meningkat. Bank dengan peringkat CAMEL diatas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva tidak lancar sedikit, peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan secara luas. Rasio CAMEL dalah menggambarkan hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank (Umam, 2013: 350).

e. Faktor-faktor yang Membatalkan Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Mulyono dalam Umam (2013:353), predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank, antara lain:

- 1) Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.
- 2) Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan bantu, termasuk didalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- 3) *Window dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaiannya keliru terhadap bank
- 4) Praktik-praktik bank dalam atau melakukan usaha diluar pembukuan bank
- 5) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga
- 6) Praktik lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

11. Tinjauan Umum Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Sawir 2005:6).

12. Tinjauan Umum Kesehatan Bank

a. Pengertian Kesehatan Bank

Menurut Umam (2013: 242) kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

b. Definisi Rasio

Untuk melihat tingkat kesehatan bank, dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Rasio BOPO digunakan untuk melihat tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan

operasinya. Bank Indonesia menetapkan nilai BOPO tidak boleh melebihi 90%. Apabila nilai BOPO dari suatu bank sebesar <90% maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dan pendapatan yang diperoleh akan menurun.

Rumus menghitung BOPO adalah sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(<https://www.google.co.id>).

2) Earning

Rasio earning digunakan untuk melihat hasil operasi perusahaan selama satu periode. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. ROA (Return On Asset)

ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki.

Rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

(Umam, 2013: 345-346).

3) NPF (Non Performing Finance)

Rasio ini digunakan untuk mengukur resiko kredit macet. NPF disebut juga pembiayaan yang bermasalah.

Rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besar rasio NPF maksimal 5%.

<https://www.google.co.id>.

13. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2016: 159).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 = pembiayaan mudharabah yang diberikan KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Klampok Banjarnegara tidak efektif terhadap peningkatan pendapatan yang dimiliki anggota dan terhadap tingkat kesehatan lembaga tersebut.

H1 = pembiayaan mudharabah yang diberikan KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Klampok Banjarnegara efektif terhadap peningkatan pendapatan yang dimiliki anggota dan terhadap tingkat kesehatan lembaga tersebut.